



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 7174045611030004, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 16 November 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, Telp/WA +6289677204722, email :andimustary17@gmail.com tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 7306081807850004, tempat dan tanggal lahir Batangkaluku, 18 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTAMOBAGU BARAT, , Telp/WA , email : selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.Ktg



1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/14/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun sampai terjadinya perpisahan
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arshaka Kiano Abdul Gaffar, Laki-laki, Kotamobagu, 03 November 2023, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering meminum minuman keras
 - Tergugat sering berjudi
 - Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada Oktober 2023, yang disebabkan oleh masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 8 bulan lamanya
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 100/Kel.G3man/1199/VII/2024. tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mengetahui Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2024 ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali sehingga berdasarkan Pasal 148 RBg. majelis hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkaranya harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggaran 2024;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 M., bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 H., oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Masita Olih, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Masita Olih, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)